



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 26 Juli 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxx, 15 Juli 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xxx, Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 di Desa xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 006/DUP/SP/XII2022, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tanggal 26 Desember 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx xxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah sendiri di Desa xxxxxxxx xxxx selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak , tempat tanggal lahir, xxxxxxxx xxxx 31 Juli 2019 (Laki-laki) namun sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon enggan diajak menemui orang tua Pemohon di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa xxxxxxxx disebabkan Termohon marah dengan orang tua Pemohon yang tidak sengaja menyebabkan anak Pemohon dan Termohon sakit bahkan Termohon memberikan pilihan kepada Pemohon untuk memilih antara Termohon dengan orang tua Pemohon;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 07 Juni 2021 yang disebabkan masalah tersebut diatas, setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Desa xxxxxxxx xxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan;
6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 12 Januari 2023 dan 18 Januari 2023 sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meski Majelis pada tiap kali mengawali persidangan selalu menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 006/DUP/SP/XII2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, tanggal 26 Desember 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf selanjutnya diberi kode bukti P;

B. Bukti Saksi

- 1, **Saksi 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, ia mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxxxx xxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah sendiri di Desa xxxxxxxxxxx xxxx selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon 1 (satu) orang anak yang bernama Anak , tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxx xxxx 31 Juli2019 (Laki-laki) namun sekarang telah meninggal dunia;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Amt



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh orang tua Pemohon yang menyebabkan anak Pemohon dan Termohon sakit bahkan Termohon memberikan pilihan kepada Pemohon untuk memilih antara Termohon dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut dan melihat langsung Termohon yang tidak menghormati ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang sudah berlangsung 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;



2. **Saksi 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA ia mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx xxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah sendiri di Desa xxxxxxxx xxxx selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon 1 (satu) orang anak yang bernama Anak , tempat tanggal lahir, xxxxxxxx xxxx 31 Juli 2019 (Laki-laki) namun sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena hubungan Termohon yang tidak harmonis dengan orang tua (ibu) Pemohon karena Termohon menyalahkan ibu Pemohon yang menyebabkan anak Pemohon dan Termohon sakit (panas tinggi hingga kejang-kejang) ketika anak tersebut ditiptkan di tempat ibu Pemohon ketika Termohon bekerja, bahkan Termohon memberikan pilihan kepada Pemohon untuk memilih antara Termohon dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon sangat tidak menghargai ibu Pemohon dan sering merendahkan keluarga Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang sudah berlangsung 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 November 2017, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa tentang hal/kejadian yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti bertanda P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 November 2017 sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) R. Bg dan 1910 KUH Perdata saksi tersebut tidak boleh didengar keterangan sebagai Saksi, namun karena perceraian adalah perkara perdata khusus, dan berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, maka saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta fakta peristiwa selama pemeriksaan perkara

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 November 2017;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, namun meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan anak Pemohon dan Termohon sakit-sakitan, Termohon menyalahkan orang tua Pemohon yang menyebabkan anak tersebut sakit, sehingga Termohon tidak mau silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal setelah bertengkar karena Termohon tidak mau diajak Pemohon silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama yang hingga kini sudah berjalan 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon sudah berusaha mengajak rukun kembali dengan Termohon akan tetapi Termohon menolaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dipersidangan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agng RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل و العدة بالنساء

Artinya :

"Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah oleh Rabi'atul Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Noorhidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy.

Taufik Rahman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Noorhidayah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	285.000,00

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Amt